

TESIS

**KEWENANGAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH
NOTARIS PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

***AUTHORITY FOR LEGALIZATION OF MARRIAGE AGREEMENT BY
NOTARY AFTER CONSTITUTIONAL COURT RULLING NUMBER
69/PUU-XIII/2015***



Oleh:

TRI AJIS IRJAWAN

P3600216092

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



HALAMAN JUDUL

**KEWENANGAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH
NOTARIS PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh:

TRI AJIS IRJAWAN

P3600216092

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



TESIS

KEWENANGAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH NOTARIS PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015


Disusun dan diajukan oleh:

TRI AJIS IRJAWAN
P3600216092

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 31 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Pembimbing


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H
Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
Pembimbing Pendamping

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Nanti Nur, S.H., M.H.


Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum.



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : TRI AJIS IRJAWAN

NIM : P3600216092

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 November 2020

Yang membuat pernyataan



TRI AJIS IRJAWAN



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Adapun judul tesis penulis yaitu: **“Kewenangan Pengesahan Perjanjian Perkawinan oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”**.

Penulis menyadari tesis ini belum dapat dikatakan sempurna karena keterbatasan kemampuan pada diri penulis. Dengan selesainya Tesis ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini dengan sepenuh hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan rasa cinta kepada Ayahanda **Alm. K. Anasrullah, S.E., AAIJ** dan Ibunda **Suhaemi Hafid** selaku orang tua penulis yang telah dengan penuh cinta mendidik dan membesarkan penulis, yang rela berkorban dan melimpahkan kasih sayangnya untuk kepentingan penulis, memberikan bantuan baik dukungan moril dan materil, memberikan motivasi serta mendoakan penulis yang tidak dapat diganti dan dinilai dengan apapun.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:



1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta para wakil rektor, staf, dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar serta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Prof. Dr. Muzakkir, S.H., M.H; Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si; dan Ibu Dr. Marwah, S.H.,M.H selaku Dewan Penguji, yang senantiasa memberikan arahan, saran, dan kritik demi lancarnya penulisan tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S selaku Pembimbing Akademik Penulis.
7. Bapak Hustam Husein, S.H; Bapak Abdurrifai, S.H., M.Kn; Bapak Hans Tantular Trenggono, S.H; Ibu Dr. Fitrizki Utami, S.H., M.H; Ibu Ria Trisnomurti, S.H; Bapak Syahrir Made Ali, S.H; Ibu Nini Savitri,



S.H selaku Notaris/PPAT Kota Makassar yang turut meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan informasi kepada penulis.

8. Bapak Muhiddin, S.Ag., M.A selaku Kepala Kantor Urusan Agama Panakukkang yang turut memberikan informasi kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makassar yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
10. Para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang senantiasa membantu dan melancarkan proses pengurusan akademik penulis dari awal menempuh pendidikan hingga selesai.
11. Saudara-saudara penulis Azwar Ramadhana, S.E. dan Akbar Tirtayasa, S.H yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
12. Teman-teman seperjuangan penulis Lana Septiana, S.H., M.Kn; Nur Utami Hadi Putri Rezkia, S.H; Andi Dettia Ati Cawa, S.H; Rizki Febrisari, S.H., M.Kn; Indah Ayu Sartika, S.H., M.H., M.Kn; Eka Listiyani, S.H., Hidayatullah, S.H., Gilang Andhika Gunawan, S.H., M.Kn yang selalu mendukung penulis dalam situasi apapun.
13. Teman-teman RENVOI Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin angkatan 2016 yang telah sama-sama berjuang. Semoga jalinan

perahmi kita tetap berjalan sampai kapanpun.



14. Keluarga, sahabat, teman, dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan bantuannya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang baik serta mendapat pahala yang berlipat ganda. Mudah - mudahan tulisan ini dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu dan pengetahuan serta dapat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, 2 NOVEMBER 2020

TRI AJIS IRJAWAN



ABSTRAK

TRI AJIS IRJAWAN, Kewenangan Pengesahan Perjanjian perkawinan oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Muhammad Ilham Saputra.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menganalisis kewenangan pengesahan perjanjian kawin oleh Notaris pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015; dan (2) Untuk menganalisis eksistensi akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kewenangan pengesahan perjanjian kawin oleh Notaris Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah berdasar pada Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris di mana Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Artinya, para pihak datang menghadap ke Notaris mengajukan perjanjian tertulis berupa perjanjian kawin yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak dengan maksud agar perjanjian kawin yang diajukan tersebut disahkan oleh Notaris. (2) Eksistensi akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah perjanjian kawin masih tetap dapat dibuat dalam bentuk akta autentik selama kedua belah pihak menghendaki sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum, agama, dan kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga yang bersangkutan. Jika perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta notaris, maka salinan akta perjanjian kawin tersebut masih diperlukan pengesahan oleh pegawai pencatat perkawinan untuk pemberitahuan kepada pihak ketiga dan mempermudah proses pembuktian.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengesahan Perjanjian kawin, Notaris



ABSTRACT

TRI AJIS IRJAWAN, Authority for Legalization of Marriage Agreement by Notary After Constitutional Court Ruling No. 69/PUU-XIII/2015. Supervised by Ahmadi Miru and Muhammad Ilham Saputra.

This research purposes (1) to analyze the authority of the Legalization of marriage agreements by notaries following the publication of Constitutional Court Ruling No. 69/PUU-XIII/2015; and (2) To analyze the existence of the marriage treaty deed made in the presence of a notary after the issue of The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015.

This research uses normative legal research types with statutory approaches and conceptual approaches Data sources used in this study, namely primary legal material sources, secondary legal materials sources, and tertiary legal materials sources with data collection techniques namely through interviews and literature studies. Furthermore, the data collected is then analyzed descriptively qualitatively.

The results showed that (1) The authority of the legalization of marriage agreement by notary after the publication of the Decision of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015 is based on Article 15 paragraph (2) letter a law of the Notary Department in which the Notary is authorized to ratify the signature and establish the certainty of the date of the letter under hand by registering in a special book. That is, the parties come before the Notary to submit a written agreement in the form of a marriage agreement that has been made and mutually agreed by both parties with the intention that the proposed marriage agreement be ratified by the Notary. (2) The existence of the marriage treaty deed made in the presence of a notary after the Decision of the Constitutional Court No. 69/PUU-XIII/2015 is that the marriage agreement can still be made in the form of an authentic deed as long as both parties wish as long as it does not violate the provisions of law, religion, and decency, and does not harm the third party concerned. If the marriage agreement is made in the form of a notary deed, then a copy of the marriage agreement deed is still required for legalization by a marriage registrar for notification to third parties and simplify the verification process

Keywords: *Authority, Legalization of Marriage Agreement, Notary*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian	12
B. Pengertian, Asas, dan Rukun Perkawinan.....	14
1. Pengertian Perkawinan	14
a. Berdasarkan BW	14
b. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.....	15
c. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam	16
2. Asas-asas Perkawinan	17
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian kawin	24
E. Landasan Teori	28
1. Teori Kewenangan.....	28
2. Teori Kepastian Hukum	33
F. Kerangka Pikir.....	36
G. Definisi Operasional	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Jenis Pendekatan Penelitian	40
C. Sumber Bahan Hukum	41
D. Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Kewenangan Pengesahan Perjanjian kawin oleh Notaris Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi	



Nomor 69/PUU-XIII/2015	44
B. Eksistensi Akta Perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	65
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya akan mengalami berbagai peristiwa hukum. Beberapa peristiwa hukum yang dialami oleh manusia adalah kelahiran, kematian, dan perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) mengatur perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya perkawinan adalah peristiwa yang mengandung hak dan kewajiban suami istri yang akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukumnya berupa hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan berlangsung, tanggung jawab mereka terhadap anak, konsekuensinya terhadap harta kekayaan, serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal ini penting untuk dipahami oleh setiap calon

ngan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan untuk
cegah timbulnya permasalahan di kemudian hari.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Sejak berlangsungnya perkawinan, terjadi percampuran harta/kekayaan antara milik suami dan istri (*algehele gemenschap van goederen*), jika antara suami dan istri tersebut tidak melakukan perjanjian kawin.² Apabila mereka ingin menyimpang dari ketentuan tersebut, mereka harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (yang selanjutnya disebut BW). Pasal 139 BW mengatur mengenai perjanjian kawin yang ketentuannya sebagai berikut:

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau ketertiban umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini.”

Berdasarkan Pasal 139 BW tersebut, apabila suami istri ingin memisahkan harta kekayaan mereka maka seharusnya diadakan perjanjian kawin. BW bahkan mengatur perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini diatur dalam Pasal 147 BW, yang ketentuannya sebagai berikut:

“Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.”

Sejalan dengan ketentuan BW tersebut, perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan sebagaimana

ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 29

2. Soedjatmo, M. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. Hal. 31



ayat (1) Undang-Undang Perkawinan membatasi dibuatnya suatu perjanjian kawin pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian kawin haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.³ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur perjanjian perkawin sebagai berikut:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 melakukan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) kemudian telah diubah menjadi sebagai berikut:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Adanya *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, melahirkan suatu persoalan baru terhadap dasar hukum dari perjanjian kawin, serta penafsiran hukum antara Undang-Undang Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.



YARA Advocacy. *Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian kawin terhadap WNI*. Sumber: <https://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 22 Juli 2015:38 WITA.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi), Mahkamah Konstitusi telah memperluas arti kata yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan di mana pembuatan perjanjian kawin kini tidak terbatas hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga selama dalam masa ikatan perkawinan pun perjanjian dapat dibuat (*postnuptial agreement*).⁴

Selain hal tersebut di atas, *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga mengatur adanya pengesahan perjanjian kawin oleh Notaris. Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga terdapat penambahan frasa “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris”. Sebelum adanya putusan ini, pengesahan perjanjian kawin hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian kawin.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa perjanjian kawin tersebut wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Apabila sudah dicatatkan, maka perjanjian tersebut sudah sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan pihak ketiga selama



ana Dwi Hardjanti. *Tinjauan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Penyitaan Harta Penanggung Pajak Orang Pribadi Direktorat Jenderal Pajak*. (Simposium Nasional Keuangan Negara: Jakarta Barat, 2015), h. 381

ikatan perkawinan berlangsung. Dengan adanya perubahan ketentuan terkait perjanjian kawin, maka terdapat kewenangan pengesahan perjanjian kawin yang juga diberikan kepada Notaris. Di mana kewenangan Notaris tersebut untuk mengesahkan perjanjian kawin tersebut menimbulkan polemik yang berkaitan dengan asas publisitas agar dapat mengikat pihak ketiga yang bersangkutan.

Asas publisitas berarti kewajiban untuk memberitahukan informasi kepada publik agar masyarakat dapat mengetahui adanya perjanjian kawin. Untuk memenuhi asas publisitas, maka disyaratkan agar suatu informasi dapat diakses semua orang, dan bukan bersifat pribadi.⁵ Sementara Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuatnya. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan pengkajian lebih mendalam mengenai pengesahan perjanjian kawin oleh Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan eksistensi akta perjanjian kawin

dibuat dihadapan Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

⁵ Isti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, *Kekuatan Hukum Pencatatan kawin Bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Surakarta)*, Privat Law Vol. VI No 2 Juli - Desember 2018. Hlm.22



B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Adapun rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Kewenangan pengesahan perjanjian kawin oleh Notaris pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Eksistensi Akta Perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Menganalisis kewenangan pengesahan perjanjian kawin oleh Notaris pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
2. Menganalisis eksistensi Akta Perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum perkawinan yaitu perjanjian kawin



maupun akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris maupun di bidang-bidang hukum lain yang masih terkait dengan penelitian yang penulis angkat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk masyarakat terutama dalam hal kepastian hukum dari pengesahan perjanjian kawin oleh Notaris dan agar mengetahui bagaimana eksistensi dari akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang peneliti kerjakan berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

1. Candra Hadi Kusuma, 2016, mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang dengan judul tesis Kedudukan Hukum Perjanjian kawin yang dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUUXIII/2015). Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan pasca

putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berakibat terhadap perubahan status hukum



harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan. Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami istri.

Hal ini berkaitan dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika terdapat perjanjian kawin maka pelunasan utang menjadi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian. Kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan terhadap pihak ketiga kekuatan mengikatnya adalah terhitung sejak didaftarkan. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, perjanjian kawin tersebut mengikat kedepan dan tidak berlaku surut.

2. Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, 2018, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul penelitian Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian kawin Bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta). Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kawin yang harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu penelitian ini juga membahas akibat hukum perjanjian kawin apabila tidak didaftarkan.



Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kawin perlu catatkan karena perjanjian kawin merupakan peristiwa penting.

Pencatatan perkawinan juga diperlukan agar memenuhi asas publisitas dan mengikat pihak ketiga, juga sebagai alat pembuktian dan pertimbangan hakim dalam persidangan, dan sebagai alat ukur kesadaran hukum masyarakat. Sementara perjanjian kawin yang tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan berlaku bagi pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak ketiga.

Penelitian ini menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus berbentuk akta notariil sebagaimana yang telah diharuskan agar dapat dicatatkan dinas kependudukan dan catatan sipil. Akta Notaris tidak akan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebelum didaftarkan/dicatatkan di kantor catatan sipil. Perjanjian kawin harus didaftarkan, untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin yang dimaksud supaya pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut.

3. Herlina Lie, 2017, mahasiswa Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul tesis Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga pada perjanjian kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini membahas analisis hukum Putusan Mahkamah

onstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal perjanjian kawin.



Selain itu penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga pada perjanjian kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Penelitian ini menyimpulkan Bentuk perlindungan hukum berupa mewajibkan akta perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta Notaris, sebelum aktanya dibuat harus diumumkan terlebih dahulu disurat kabar/koran, setelah aktanya dibuat harus segera didaftarkan ke instansi pencatatan perkawinan sesuai subjek hukumnya. Apabila pihak ketiga terbukti dirugikan, maka pihak ketiga dapat menuntut pembatalan pasal dalam perjanjian kawin yang merugikan dirinya (*actio pauliana*)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “Pengesahan Perjanjian kawin oleh Notaris pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015” berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian ini membahas pengesahan perjanjian kawin oleh Notaris pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi mengingat bahwa pengesahan perjanjian kawin sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi memberikan wewenang baru kepada Notaris yang juga dapat mengesahkan perjanjian kawin.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian

Dalam hukum perdata *Nederland* dalam hubungannya dengan istilah perjanjian dikenal dua istilah yaitu *verbinten* dan *overeenkomst*, dari dua istilah tersebut para ahli hukum perdata Indonesia berbeda-beda dalam menafsirkan ke dalam istilah hukum Indonesia. Menurut Utrecht, *verbinten* diterjemahkan dengan perutusan dan *overeenkomst* menggunakan istilah perjanjian. Achmat Ichsan, menggunakan istilah perjanjian untuk *verbinten* dan persetujuan untuk *overeenkomst*. Kansil, *verbinten* diterjemahkan perikatan dan perjanjian untuk menerjemahkan *overeenkomst*. BW terjemahan Subekti, SH dan Tjitro Sudibio menggunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan istilah persetujuan untuk *overeenkomst*.⁶

Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian merupakan tindakan hukum dua belah pihak karena perjanjian adalah proses penyesuaian kehendak (konsensualisme) kedua belah pihak yang menghasilkan sebuah hubungan perikatan. Dalam perjanjian, kesepakatan yang

terbentuk oleh para pihak maka telah melahirkan kewajiban kepada

Widjaya. 2005. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (good recht) dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hal. 247.



pihak-pihak yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.⁷

Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.⁸ Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.⁹

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁰ Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak maka telah melahirkan kewajiban kepada pihak-pihak yang telah berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.¹¹

⁷ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 8.

⁸ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya 290.

ien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Notariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 3.

im. 2017. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Fika. Hal. 27.

itini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op.Cit.* Hal.8.



B. Pengertian, Asas, dan Rukun Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merumuskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan yang tidak formal, tidak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dalam kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.¹²

a. Berdasarkan BW

Perkawinan menurut Pasal 26 BW menyatakan Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Sahnya perkawinan hanya dilihat semata-mata dari hukum perdatanya saja, sedangkan hukum agama tidak diperhatikan.¹³ BW memandang perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan, sehingga bertentangan dengan



rumiati Natadimaj. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Perdata*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 22.

Hyono Darmabrata. 2008. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: al. 12.

falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.¹⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 khususnya Pasal 29 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 12 huruf (h) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan yang telah diatur dalam BW tidak berlaku lagi sepanjang materi ketentuan-ketentuan itu telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya. Tidak semua ketentuan-ketentuan yang diterapkan dalam BW tidak berlaku lagi, akan tetapi ketentuan-ketentuan itu hanya sebagai pelengkap bagi mereka yang dahulu tunduk pada hukum perkawinan BW.¹⁵

b. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara melainkan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Undang-undang perkawinan



nan Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 7.
Damanhuri H.R. 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian kawin Harta Bersama*. Mandar Maju. Hal.6.

menganut prinsip monogami dan memperketat terjadinya perceraian untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁶ Perkawinan tidak hanya dipandang berdasarkan persoalan materi, melainkan merujuk paham religius. Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh agama yang dianut calon mempelai.¹⁷ Tujuan perkawinan bukan bersifat sementara, melainkan untuk kekal dan abadi, hidup bahagia kecuali putus hubungan karena kematian.¹⁸

c. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Prinsip awal dari hukum pernikahan adalah Mubah (boleh). Hukum Mubah ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat Islam. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera sakinah, mawaddah warahmah.¹⁹

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

¹⁶ Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju. Hal. 67

ja S. Meliala. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa 50.

n Kamello dan Syariffah Lisa Andriati. 2011. *Hukum Orang dan Keluarga*. SU Press. Hal. 72.

nnawaty. 2009. *Hukum Dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Hal. 87



ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Perkawinan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat²⁰. Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaaqaan ghaaliizhan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” adalah penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.²¹

2. Asas-Asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:²²

a. Persetujuan Bebas (Sukarela)

Perkawinan harus berdasar pada persetujuan bebas antara calon mempelai, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak orangtua sendiri. Kedua calon



Sudhinar Sembiring. 2017. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Islam*. Depok: Rajawali Pers. Hal. 43.

Mahmudi Benyamin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Mulkadir Muhammad. *Op.Cit.* Hal.76.

mempelai harus mempunyai kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama.²³

b. Partisipasi Keluarga

Meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya secara sukarela, mengingat perkawinan itu merupakan peristiwa yang akan menentukan perjalanan hidup mempelai, partisipasi keluarga sangat diperlukan dalam pelaksanaan akad perkawinan. Keluarga masing-masing pihak calon mempelai diharapkan memberikan restu atas perkawinan yang dilaksanakan itu. Hal ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh etika sopan santun dan religious.²⁴

c. Perceraian dipersulit

Suami istri yang telah melaksanakan perkawinan dengan sah atas kesadaran diri masing-masing harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar keluarga tetap dibina dengan penuh rasa kasih sayang. Kalaupun perceraian sudah tidak dapat dihindari lagi, di depan pengadilan tetap diupayakan perdamaianya oleh hakim dengan memberi nasihat baik dan buruknya akibat perceraian.²⁵

d. Poligami dibatasi dengan Ketat

Perkawinan pada dasarnya adalah monogami. Dalam suatu jangka waktu perkawinan hanya boleh dilangsungkan antara seorang

dan seorang wanita. Dalam keadaan tertentu, monogami boleh

.Hal.76
. Hal.68
.Hal 68



disimpangi oleh mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya. Akan tetapi dengan alasan dan syarat-syarat yang sangat berat seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.²⁶

e. Kematangan Calon Mempelai

Undang-Undang Perkawinan membatasi umur dewasa calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan, yaitu minimal berumur 19 tahun bagi pria dan minimal 16 tahun bagi wanita. Artinya, ketika calon mempelai sudah mencapai umur minimal tersebut, pelaksanaan perkawinan boleh dilangsungkan, tetapi harus lebih dulu memperoleh dispensasi dari pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan batas umur minimal tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁷

f. Meningkatkan Derajat Kaum Wanita

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaksa suami harus bertanggungjawab sepenuhnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun kehidupan rumah tangganya. Suami wajib memelihara, melindungi, serta menghargai dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Salah satu misi Undang-Undang Perkawinan adalah menghormati, menghargai serta meningkatkan derajat dan status kaum wanita dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.²⁸



encatatan Perkawinan

Hal 68
Hal. 69

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kegunaan atau manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk mengontrol dengan konkret data tentang nikah, talak, dan rujuk (NTR). Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk yang bergama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama bukan Islam.²⁹

h. Perkawinan menurut Hukum Agama

Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan kedua-duanya menganut agama yang sama.³⁰

i. Larangan dan Pembatalan Perkawinan

Perkawinan dilarang dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut agama atau undang-undang, misalnya karena hubungan darah terlalu dekat karena semenda, telah bercerai tiga kali, atau belum habis masa tunggu. Apabila perkawinan dilangsungkan, padahal ada larangan atau tidak dipenuhi syarat-syarat, perkawinan itu dibatalkan. Pembatalan harus dilakukan melalui Pengadilan Negeri

yang beragama bukan Islam. Gugatan dapat diajukan dengan



alasan, misalnya, karena hubungan darah terlalu dekat semenda, atau telah bercerai talak tiga.³¹

j. Mengadakan Janji Perkawinan

Sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua pihak boleh mengadakan janji perkawinan, asal saja tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Taklik talak menurut perkawinan Islam bukan janji perkawinan yang dimaksudkan ini. Janji perkawinan yang dimaksud misalnya, perjanjian penyatuan harta kekayaan antara kekayaan suami dan kekayaan istri, suami tidak boleh menjual harta milik istri tanpa persetujuan tertulis dari pihak istri yang dibuat di muka Notaris, dan suami atau istri bebas bergaul dengan wanita atau pria lain dalam kehidupan bermasyarakat.³²

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan

an atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah

. Hal. 70

. Hal. 70



sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti bukan merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³³

a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

b. Syarat Nikah

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:³⁴



r Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. Hal. 59
nuddin Ali. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- a. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- d. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
- e. Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 - 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
 - 4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - 6) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah
 - 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya,



wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian kawin

Perjanjian kawin (*huwelijksvoorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri yang memuat tentang status kepemilikan harta dalam perkawinan mereka.³⁵ Asas kebebasan berkontrak dalam bidang hukum perkawinan tidaklah seluas dalam lapangan hukum perjanjian, meski dalam berlangsungnya sebuah perkawinan diawali juga dengan persetujuan atau kesepakatan. Unsur sepakat yang diperlukan pada awal proses perkawinan ditujukan kepada para pihak, bahwa pasangan yang bersangkutan sepakat untuk menaati ketentuan-ketentuan perkawinan yang telah dibuat oleh penguasa, dan umumnya ketentuan tersebut berposisi sebagai *dwingend recht* atau ketentuan hukum yang bersifat memaksa, sehingga para pihak sepakat mematuhi tanpa ada kebebasan untuk mengesampingkannya.³⁶

Perjanjian kawin adalah hak masing-masing pihak apakah ia akan mengadakan perjanjian kawin atau tidak dan apa yang melatarbelakangi pihak-pihak tersebut mengadakan perjanjian kawin adalah hak mereka masing-masing. Perjanjian kawin terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk

makukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.

ertus Jehani. 2012. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon)* i. Jakarta: Rana Pustaka. Hal. 10.
ch. Isnaeni. *Op.Cit.* Hal. 76.



a. Berdasarkan BW

Terjadinya perkawinan menurut BW menyebabkan harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian kawin.³⁷

Pasal 139 BW mengatur:

Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

Pasal 147 BW mengatur:

Perjanjian kawin harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

Pasal 149 BW mengatur:

Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun.

b. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur:³⁸

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.



umiati Natadimaja. *Op.Cit.* Hal. 32.
. Hal. 13.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada dasarnya suatu sebab dilakukannya perjanjian kawin adalah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat.³⁹ Dengan adanya perjanjian kawin, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan.⁴⁰

Perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian kawin tersebut tidak dapat diubah. Kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian kawin sebagai perjanjian pada umumnya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga dapat berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut. Perjanjian kawin tidak boleh membatasi hak dan kewajiban suami-istri, karena hal tersebut merupakan hak asasi perkawinan itu sendiri.⁴¹



. Hal.13.
Sumiati Natadimaja. *Op.Cit.* Hal. 32.
Sartiman Prodjohamidjojo. 2004. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan.*
Indonesia Legal Center Publishing. Hal. 29.

Peraturan pelaksana tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang perjanjian kawin dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada perjanjian kawin harus dimuat di dalam akta perkawinan.⁴²

Pada umumnya, perjanjian kawin dibuat :⁴³

- a. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain,
 - b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*inbrenng*) yang cukup besar,
 - c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri, apabila salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut,
 - d. Atas hutang mereka yang dibuat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri.
- c. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam mengatur:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian kawin dalam bentuk taklik talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam mengatur:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
- 3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk



a S. Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum*
Bandung: Nuansa Aulia. Hal. 67.
psnidar Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam*
an, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal.73

mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

D. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.⁴⁴ Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁴⁵

Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu: menentukan tugas



bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.⁴⁶

Menurut Aminuddin Ilmar, istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal menurutnya, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata *authority* (Inggris) dan *gezag* (Belanda), sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata *power* (Inggris) dan *macht* (Belanda). Kedua istilah tersebut memiliki makna dan pengertian yang berbeda, sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati.⁴⁷

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi, menguraikan sebagai berikut: “Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasif. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasif sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusional secara eksplisit”.⁴⁸

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari

⁴⁶ *Ibid.*, h.172.

Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas
s Hasanuddin. Hal 114-115

wa Gede Atmadja. *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi
aan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*. Pidato Pengenalan Guru Besar
ang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10
. Hal. 2.



Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik".⁴⁹

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara "*atribusi*", yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain.⁵⁰ Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁵¹



ajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia
. Hal. 29
roharto. 1993. *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata
gara*. Jakarta: Pustaka Harapan. Hal. 90
, Hal. 38.

Atribusi (*attributie*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*), oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt dirumuskan sebagai berikut :⁵²

1. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegdheid door een weigever aan een bestuursorgaan;*
2. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;*
3. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander.*

Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.⁵³

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.⁵⁴

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu



D. van Wijk/Willem Konijnenbelt. 1988. *Hoofdstukken van Administratief Recht*. g: Uitgeverij LEMMA BV. Hal. 56
wan, HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 74-75
lipus M. Hadjon. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan
han yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum
ultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Hal. 7.

standar hukum (semua jenis wewenang) serta standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁵⁵

1. Pelimpahan Kewenangan dengan Atribusi

Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewengangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewengangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.

Kewenangan atribusi terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu Pasal dalam undang-undang untuk diatur lebih lanjut.

2. Pelimpahan Kewenangan dengan Delegasi

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan

yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.

Philipus M. Hadjon. 1988. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum. Hal. 2



Menurut Heinrich Triepel, Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakanya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.⁵⁶

3. Pelimpahan Kewenangan dengan Mandat

Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut. Pemberi *mandate* bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan hukum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan

dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang. 2002. *Model Pembagian Urusan antara Pemerintah*. Disertasi, Program Pascasarjana Fisip Universitas, Jakarta. Hal. 104



pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁵⁷

Aspek kepastian hukum menjadi pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam penulisan tesis ini. Menurut Jan Michael Otto, kepastian hukum (*legal certainty*) sering menjadi masalah dalam kehidupan hukum di negara-negara yang sedang berkembang. Seringkali hukum tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hukum tidak dapat berfungsi sebagai jaringan pengaman yang dapat diandalkan jika keadaan darurat muncul. Oleh karena itu, aspek kepastian atau ketidakpastian hukum menjadi masalah yang serius bagi rakyat biasa maupun penguasa. Menurut Otto, kepastian hukum yang muncul kerap kali hanya berupa kepastian hukum yuridis/teoritikal saja karena dalam praktiknya baik instansi Pemerintah maupun para pihak belum tentu benar-benar tunduk dan taat terhadap hukum.⁵⁸

Jan Michael Otto berpandangan bahwa yang perlu diperhatikan dalam kajian kepastian hukum bukan hanya sekadar adanya kepastian hukum (*legal certainty*) itu, melainkan perlu lebih spesifik kepada aspek yang disebutnya “kepastian hukum yang nyata” (*real legal certainty*). Menurut Otto, kepastian hukum yang nyata tersebut juga



er Mahmud Marzuki. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia
l.136.

Michael Otto. 2012. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*
ku *Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan bekerjasama dengan Universitas
Universitas Leiden dan Universitas Groningen, 2012. Hal. 121-124.

bukan hanya sebatas adanya kepastian hukum yuridis, melainkan lebih dari itu, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:⁵⁹

- a. Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena kekuasaan negara.
- b. Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya.
- c. Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga-warga menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut,
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa kehadapan mereka,
- e. Bahwa keputusan peradilan harus secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Otto, suatu negara akan semakin baik jika semakin tinggi tingkat kepastian hukum nyata yang ada di negara itu. Tingkat kepastian hukum nyata, lebih lanjut dijelaskan oleh Otto, hampir selalu dapat digambarkan beranjak dari tiga jenis faktor, yaitu: (1) dari aturan-aturan hukum itu sendiri, (2) dari instansi-instansi (kelembagaan) yang membentuk dan memberlakukan serta menerapkan hukum dan yang

ama dengan hukum membentuk sistem hukum, (3) dari

y.



lingkungan sosial yang lebih luas, faktor politik, ekonomi, dan sosial budaya.⁶⁰

E. Kerangka Pikir

Mengadakan perjanjian kawin merupakan bentuk persiapan dalam menghadapi perkawinan bagi calon suami dan calon istri. Perjanjian kawin merupakan sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami maupun istri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin penting untuk dilakukan oleh pasangan yang akan menjalin hubungan rumah tangga, karena dapat memberikan batasan bagi pasangan suami istri guna mencegah konflik.

Aturan hukum mengenai perjanjian kawin diatur dalam BW, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian kawin sebelum terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi, hanya dapat dibuat sebelum dan saat berlangsungnya pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 147 BW dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang mengganti aturan tersebut sehingga waktu pembuatan perjanjian kawin berubah dan dapat dilaksanakan meskipun telah dilakukan perkawinan. Selain hal

but, Putusan MK tersebut juga mengatur adanya pengesahan



perjanjian kawin oleh Notaris. Sebelum adanya putusan ini, pengesahan perjanjian kawin hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Notaris juga diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian kawin.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa perjanjian kawin tersebut wajib disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris. Apabila sudah dicatatkan, maka perjanjian tersebut sudah sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya, dan pihak ketiga selama ikatan perkawinan berlangsung.

Dalam tinjauan pustaka telah diuraikan teori dan beberapa ketentuan hukum seputar akta perjanjian kawin notaril dan putusan Mahkamah Konstitusi, untuk hal tersebut diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum. Untuk itu perlu mengidentifikasi variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah. Langkah yang diperlukan yakni menentukan variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen adalah variabel bebas atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Variabel dependen adalah variabel yang terkait atau unsur yang menjadi sasaran atau tujuan variabel bebas, bisa lebih dari satu variabel dengan sejumlah

atornya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah



pengesahan perjanjian kawin oleh Notaris dengan indikator yang ditetapkan adalah pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi akta perjanjian kawin yang dibuat dihadapan Notaris dengan indikator pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hasil yang diharapkan dan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah tercapainya kepastian hukum menyangkut pengesahan perjanjian kawin oleh notaris setelah adanya *judicial review* dari Mahkamah Konstitusi.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.
2. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh pihak-pihak dalam kontrak secara pribadi, dan bukan dihadapan notaris atau pejabat resmi lainnya.



4. Perjanjian kawin adalah suatu Perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau isteri secara otentik di hadapan Notaris, yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak.
5. Pengesahan akta adalah proses, cara, perbuatan mengesahkan suatu akta agar menjadi sah.
6. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaskud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
7. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
8. Eksistensi adalah hal berada; keberadaan.

